



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdatweb.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Nomor : SK.6683/AJ.402/DRJD/2015

TENTANG

PENCABUTAN REKOMENDASI DISTRIBUTOR BUKU UJI DAN TANDA UJI
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR CV. HAKARI STAR

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3220/AJ.405/DRJD/2006 tentang Kriteria dan Persyaratan Untuk Menjadi Distributor Buku Uji, Tanda Uji Berkala, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor, telah diatur ketentuan mengenai pemberian sanksi berupa pencabutan rekomendasi terhadap pelanggaran buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor;
- b. bahwa CV. HAKARI STAR telah melakukan pelanggaran pendistribusian buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor seri J912877 dan nomor seri K475843;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pencabutan Rekomendasi Distributor Buku Uji dan Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor CV. HAKARI STAR;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3220/AJ.405/DRJD/2006 tentang Kriteria dan Persyaratan Untuk Menjadi Distributor Buku Uji, Tanda Uji Berkala, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor;

Memperhatikan : Berita Acara Klarifikasi Nomor 12 /BA/Dalops/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan Kartu Uji Berkala Nomor Seri J912877 dan K475843;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENCABUTAN REKOMENDASI DISTRIBUTOR BUKU UJI DAN TANDA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR CV. HAKARI STAR.

PERTAMA : Memberikan sanksi kepada distributor buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor CV. HAKARI STAR berupa:

a. pencabutan rekomendasi terhadap Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 856/AJ.402/DRJD/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Rekomendasi Distributor Buku Uji Dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor;

b. CV. HAKARI STAR dilarang melakukan pendistribusian buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor ke seluruh Indonesia.

KEDUA : CV. HAKARI STAR wajib mengembalikan naskah asli Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 856/AJ.402/DRJD/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Rekomendasi Distributor Buku Uji dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- KETIGA : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, mengawasi pelaksanaan Keputusan ini serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT


ttd.

Dr. Ir. DJOKO SASONO, MSc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Intelijen Negara;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama



BAITUL IHWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003